

BAB IV

PEMBAGIAN WARIS MENURUT URUTAN ANAK DI DESA
BARON KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Pembagian Waris Menurut Urutan Anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Hukum kewarisan Islam yang telah merinci bagian harta warisan yang harus diterima ahli waris itu merupakan ketentuan yang menjadi pedoman umat Islam dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu repot lagi dalam menentukan bagian ahli waris, karena Islam sudah mengaturnya. Sudah sepatutnya umat Islami melaksanakan apa yang telah diajarkan khususnya dalam hal kewarisan.

Ahli waris seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan islam, karena itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Kita mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan kita juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan jika kita termasuk ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, bahwa pelaksanaan pembagian kewarisan pada masyarakat Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah memakai sistem hukum kewarisan Islam, dan ada beberapa pihak yang tidak memakai sistem hukum kewarisan Islam. Adapun kasus kewarisan yang

Pembagian warisan tersebut adalah telah menyimpang dalam hukum kewarisan Islam, karena hukum kewarisan Islam sebagai pedoman yang ditetapkan agama Islam yaitu menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya tanpa membedakan anak yang lahir lebih dulu atau tidak. Dan Allah telah menetapkan ahli waris bagi keluarga yang telah ditinggalkannya dan menetapkan bagiannya secara pasti.

Pada sebagian masyarakat Desa Baron yang telah melaksanakan pembagian warisan menurut urutan anak yaitu, bahwa bagian ahli waris anak yang lahir lebih dulu baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan mendapat

Menurut penulis, konsep kewarisan yang semacam ini tidaklah benar, hal ini bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam, Allah justru memerintahkan pembagian warisan menurut aturan yang telah ditentukan dalam al-Quran agar tercipta keadilan, bukan berdasarkan manipulasi seseorang untuk kepentingan sepihak, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

Dalam surah al-Nisā' ayat 11 Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama, ayah dan ibu juga mendapat hak, demikian juga dalam al-Nisā' ayat 12, saudara-saudara juga mendapat hak. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang dengan hubungan kekerabatan sangat dekat, misalnya anak dan bapak pewaris, maka satu sama lain sama- sama berhak mendapat waris tanpa membedakan urutan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 11:

Kecenderungan pewaris bersusah payah mencari harta pada saat hidup, menghendaki hartanya dibagi lebih banyak kepada orang lebih dekat hubungan kekerabatan kepadanya. Apabila dibagi secara tidak adil, dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pada umumnya dan pada ahli waris pada khususnya.

Tradisi sebagian masyarakat Desa Baron yang memberikan kedudukan istimewa terhadap anak yang lahir lebih dulu laki-laki atau perempuan sebagaimana telah diuraikan pada Bab III pada dasarnya dilandasi oleh faktor sistem keturunan yang dianutnya. Selain itu, kebiasaan para pendahulu mereka juga merupakan faktor lain yang melatarbelakanginya.

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang dengan hubungan kekerabatan sangat dekat, misalnya anak dan bapak pewaris, maka satu sama lain sama-sama berhak mendapat waris tanpa membedakan urutan anak.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ^طكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ^ط مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ^ج فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا^ط أَوْ دَيْنٍ^ط ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

تَذَرُونَ أَهْلَهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pemagian pusaka unuk) anak-anakmu. Yaiu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan unuk dua orang ibu, bapak, masing-masingnya seperenan dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal iu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapa sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) anak-anakmu, kamu ttidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha ijaksana).³

Al-Quran tidak hanya memerintahkan saja, melainkan juga menjelaskan secara rinci bagian ahli waris pada ayat berikutnya, yaitu surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Mulai dari bagian anak yang paling pertama tingkatannya, dilanjutkan bagian orang tua, lalu bagian suami istri, bagian saudara-saudara dan bagian ashobah (sis). Semua sudah dijelaskan secara rinci dalam Islam, ditambah penguat dan penjelasan dari Haditst Nabi Muhammad Saw.

Melaksanakan peraturan-peraturan Syariat yang ditunjuk oleh *nas-nas* yang *sharih* termasuk dalam soal pembagian harta warisan adalah suatu

³ *Ibid.*, 78.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ
الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Sebagai seorang hamba Allah kepatuhan terhadap perintah-Nya yaitu untuk membagikan harta waris sesuai dengan *kitabullah* adalah merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Karena dengan kepatuhan tersebut seorang hamba akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam kehidupannya, serta mendapat pahala dari Allah.

⁴ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 562

